



Trustindo Certification

LEMBAGA SERTIFIKASI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

Samarinda, 17 April 2018

Nomor : 059/Hasil/VLK Industri/ANW/04.2018
Perihal : Penyampaian Pengumuman Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
pada PO Anwar Tappa
Lampiran : 1 Dokumen

Yth.,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Hasil Verifikasi Legalitas Kayu dalam rangka kegiatan Sertifikasi Awal pada IUIPHHK PO Anwar Tappa berdasarkan hasil audit pada tanggal 19 - 20 Maret 2018 sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification


Ir. Kurnia
Direktur

Tembusan :

1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di - Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di - Tanjung Selor
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wil. XI Samarinda di - Samarinda
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan di - Jakarta

Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 SAMARINDA. 75121
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
Website : www.trustindo.net





Trustindo Certification

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VLK

No Dokumen	:	FVLK-17b
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	1

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 059/Hasil/VLK Industri/ANW/04.2018

LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan ini mengumumkan hasil verifikasi legalitas kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : **PO ANWAR TAPPA**
2. Alamat Kantor : Desa Manalong RT.01 Kec. Lumbis Kab. Nunukan
3. Jenis Kegiatan VLK : **Audit dalam rangka Sertifikasi Awal**
4. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 s.d. 6.000 m3 berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 710 Tahun 2009 Tanggal 5 Oktober 2009
5. Waktu Pelaksanaan Audit : 19 - 20 Maret 2018
6. Keputusan Sertifikasi Awal :
 - a. PO Anwar Tappa dinilai **TIDAK MEMENUHI** standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
 - b. Nomor verifier yang memiliki nilai **TIDAK MEMENUHI** meliputi : 1.1.1.a; 1.1.1.b; 1.1.1.d; 1.1.1.e; 1.1.1.f; 2.1.1.a; 2.1.1.b; 2.1.1.c; 2.1.1.d; 2.1.1.g; 2.1.1.h; 2.1.3.a; 2.1.3.b; 2.1.3.c; 2.1.3.d; 2.1.3.e; 4.1.1.a; 4.1.1.b; 4.1.1.c; 4.2.1.a; 4.2.2.a; dan 4.2.3.a.
 - c. Kepada PO Anwar Tappa tidak dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
7. Standar Acuan Sertifikasi yang Digunakan :
 - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
 - b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Kepada semua pihak yang berkepentingan dengan penetapan keputusan hasil Sertifikasi Awal ini, dapat menyampaikan informasi/masukan/saran, yang disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

LVLK PT Trustindo Prima Karya
Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
No. Tlp : 0541 – 747798
Fax : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com



Samarinda, 17 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya,

Ir Kurnia
Direktur